



**BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT  
BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja serta untuk memaksimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah yang termasuk dalam kategori daerah terpencil, sangat terpencil dan khusus dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, sehingga dipandang perlu memberikan apresiasi berupa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lingga.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

## **BAB II**

### **PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

#### Pasal 2

Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Khusus.

#### Pasal 3

Penerima tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Apoteker pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di

Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

### **BAB III**

#### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan Daerah Terpencil sebesar Rp. 650.000,-/orang/bulan.
  - b. Tambahan penghasilan Daerah Sangat Terpencil sebesar Rp. 800.000,-/orang/bulan.
  - c. Tambahan Penghasilan Daerah Khusus sebesar Rp. 3.850.000,-/orang/bulan.
- (2) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil daerah perkotaan sebesar Rp. 5.000.000,-/orang/bulan sebelum dipotong pajak.
  - b. Tambahan penghasilan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil daerah perdesaan sebesar Rp. 6.000.000,-/orang/bulan sebelum dipotong pajak.
  - c. Tambahan penghasilan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil daerah terpencil sebesar Rp. 7.000.000,-/orang/bulan sebelum dipotong pajak.
  - d. Tambahan penghasilan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil daerah sangat terpencil sebesar Rp. 8.000.000,-/orang/bulan sebelum dipotong pajak.
  - e. Tambahan penghasilan profesi Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 30.000.000,-/orang/bulan sesudah dipotong pajak.
  - f. Tambahan penghasilan profesi apoteker Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.000.000,-/orang/bulan sebelum dipotong pajak.

- g. Tambahan penghasilan profesi Penata Anastesi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebelum dipotong pajak.

#### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi diberikan selama dua belas bulan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembayaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan/atau setiap semester;

#### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi untuk satu masa kerja.
- (2) Daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi harus melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 7

Kepala Dinas mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VI**

### **KRITERIA DAERAH BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

#### Pasal 9

- (1) Kriteria Daerah terpencil berdasarkan tempat bertugas mempunyai indikator sebagai berikut :
  - a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau.
  - b. Pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa.
  - c. Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kriteria Daerah sangat terpencil berdasarkan tempat bertugas mempunyai indikator sebagai berikut :
  - a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau
  - b. Pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa.
  - c. Pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir.
  - d. Berada di darat maupun di pulau-pulau kecil terluar.
- (3) Kriteria Daerah Khusus berdasarkan tempat bertugas mempunyai indikator sebagai berikut :
  - a. Berada di daerah tertinggal.
  - b. Peminat untuk bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah khusus sangat minim.
  - c. Berada di pulau/gugus pulau.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMOTONGAN**

#### Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kelangkaan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) masa kerja dapat dipotong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).

c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 100% (seratus persen) atau tidak dibayarkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 Februari 2019

**BUPATI LINGGA,**

**d.t.o**

**H. ALIAS WELLO**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN LINGGA**

**d.t.o**

**MUHAMAD JURAMADI ESRAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 18**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**M. JA'IS, SH., MH**

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002